

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Jl. Cendrawasih No. 32 Situbondo 68311, Phone. 0338-671246 e-mail : kpusitubondo@yahoo.co.id

website: www.kpu-situbondokab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 24/PP.05.3-Pu/3512/KPU-Kab/I/2020

Tentang

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo mengundang Warga Negera Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Situbondo yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020 dengan ketentuan, sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang Tahun 2015 Nomor 23, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang Tahun 2016;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 183/KPU/IV/2015 tanggal 27
 April 2015 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 324/KPU/VI/2016 tanggal 14
 Juni 2016 perihal Rekruitmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS ;
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII /2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Serentah 2020;
- 10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII /2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor : 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/KPU/VI/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Serentah 2020 ;

11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I /2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak 2020 ;

B. Persyaratan untuk Menjadi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, Pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;

Penghitungan jabatan anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dengan periodisasi sebagai berikut:

- Periode Pertama dimulai tahun 2004 hingga tahun 2008 ;
- Periode Kedua dimulai tahun 2009 hingga tahun 2013 ;
- Periode Ketiga dimulai tahun 2013 hingga tahun 2018 ;
- Periode Keempat dimulai tahun 2019 ;

- Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan.
- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah

C. a. Kelengkapan Persyaratan, meliputi;

- 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 3. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
- 4. Foto Copy ijazah Sekolah Menengah Atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalissasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- Surat Pernyataan yang bersangkutan, ditandatangani dan dibubuhi materai secukupnya:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - c. Tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
 - d. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - e. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau Pemilihan ;
 - g. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
 - h. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilihan ;

- i. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
- j. sebagai anggota PPK bersedia bekerja sepenuh waktu
- k. bersedia menjadi anggota PPK sampai habis masa kerjanya (9 bulan)

b. Tambahan Kelengkapan Persyaratan:

- 1. Photo berwarna (bebas, rapi dan sopan), ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar, sebanyak 1 (satu) lembar ditempel di Daftar Riwayat Hidup ;
- 2. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir);
- Mengisi Bio Data Pelamar melalui aplikasi, yang dapat dibuka melalui http://bit.ly/pendaftaran_badan_adhoc_situbondo_2020

D. Jadwal Tahapan Pembentukan PPK adalah sebagai berikut ;

NO.	KEGIATAN	JADWAL TAHAPAN	LAMANYA WAKTU
1	Pengumuman	15 s.d 17 Januari 2020	3 (tiga) hari
2	Penerimaan Pendaftaran	18 s.d 24 Januari 2020	7 (tujuh) hari
3	Penelitian Administrasi	25 s.d 27 Januari 2020	3 (tiga) hari
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	28 s.d 29 Januari 2020	2 (dua) hari
5	Seleksi Tertulis	30 Januari	1 (satu) hari
6	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	31 Januari s.d 2 Pebruari 2020	3 (tiga) hari
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 s.d 5 Pebruari 2020	3 (tiga) hari
8	Tanggapan Masyarakat Tahap I	28 Januari s.d 5 Pebruari 2020	9 (sembilan) hari
9	Seleksi Wawancara	8 s.d 10 Pebruari 2020	3 (tiga) hari
10	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 besar)	15 s.d 21 Pebruari 2020	7 (tujuh) hari
11	Tanggapan Masyarakat Tahap II	15 s.d 21 Pebruari 2020	7 (tujuh) hari
12	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	22 s.d 25 Pebruari 2020	4 (empat) hari

NO.	KEGIATAN	JADWAL TAHAPAN	LAMANYA WAKTU
13	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat (5 besar)	26 s.d 28 Pebruari 2020	3 (tiga) hari
14	Pelantikan	29 Pebruari 2020	1 (satu) hari
15	Masa Kerja PPK Pemilihan 2020	1 Maret s.d 30 November 2020	9 (sembilan) bulan

E. Materi tes tulis dan wawancara untuk calon anggota PPK meliputi;

- Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghiutungan perolehan suara;
- 2. Pengetahuan kewilayahan;
- 3. Rekam jejak calon anggota PPK;
- 4. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

F. Tempat Pendaftaran

- Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor KPU Kabupaten Situbondo dan Kecamatan masing-masing;
- Pendaftaran diserahkan ke kantor KPU Kabupaten Situbondo di Jl. Cendrawasih No. 32, Phone 0338-671246 mulai dari pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
- 3. Pendaftaran di buat rangkap 2 (dua).
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Situbondo
 - b. 1 (satu) dokumen fotocoppy sebagai arsip.
- Disusun dalam satu berkas dan dimasukkan dalam satu map (warna merah).
 Demikian pengumuman ini untuk menjadi maklum

Situbondo, 14 Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

MARWOTO